

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI  
DALAM MELAPORKAN SPT TAHUNAN PPH  
PADA KPP PRATAMA BINJAI**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**KURNIA PRABUDI  
11 833 0056**



**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2013**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/3/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Judul Skripsi : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaporkan SPT Tahunan PPH Pada KPP Pratama Binjai

Medan Nama Mahasiswa : KURNIA PRABUDI

No. Stambuk : 11 833 0056

Jurusan : Akuntansi

Menyetujui :

Komisi Pembimbing

Pembimbing I



(Dra. Hj. Retnawati Siregar, M.Si)


Pembimbing II



(Mohd. Kris Dalimunthe, SE.,M.Si)


Mengetahui :

Ketua Jurusan



(Linda Lores, SE.,M.Si)

Dekan



(Prof. Dr. Sya'ad Afifuddin, SE.,M.Ec)

Tanggal Lulus : Oktober 2013

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/3/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)19/3/24

## ABSTRAK

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi meliputi empat hal, yaitu pertama, mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP apabila penghasilan telah melebihi PTKP, kedua, menghitung dan memperhitungkan besarnya pajak yang terutang, ketiga, membayar/menyetorkan pajak yang terutang ke rekening kas Negara, dan keempat, melaporkan/menyampaikan pajak yang telah dibayar melalui Surat Pemberitahuan (SPT) ke Kantor Pelayanan Pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis salah satu tolok ukur kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan PPh pada KPP Pratama Binjai. Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai instrumennya dengan teknik analisis data statistik deskriptif dan statistik inferensial. Responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Binjai.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan, penyuluhan perpajakan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan PPh pada KPP Pratama Binjai, kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi dan kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan PPh pada KPP Pratama Binjai, serta kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, penyuluhan perpajakan, dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan PPh pada KPP Pratama Binjai. Persamaan regresi linier berganda hasil dari penelitian ini adalah  $Y = 1,496 - 0,85X_1 + 0,459X_2 + 0,3X_3 + 0,14X_4$  dengan nilai t tabel adalah (+/-) 1,661 dan nilai *adjusted R square* adalah 0,297 yang berarti 29,7% kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan PPh pada KPP Pratama Binjai dapat dipengaruhi oleh Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi, Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan, Penyuluhan perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Fiskus, sedangkan sisanya 70,3% kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan PPh dapat dipengaruhi oleh faktor lain.

**Kata kunci:** Kesadaran, Pengetahuan dan Pemahaman, Penyuluhan, Pelayanan, Kepatuhan Pelaporan.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena hanya atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat beriring salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW dan keluarganya.


Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Medan Area. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak. Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Sya'ad Afifuddin, S.E., M.Ec. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
2. Ibu Linda Lores, S.E., M.Si. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Medan Area dan Ketua Tim Sidang Meja Hijau.
3. Ibu Dra. Hj. Rosmaini, Ak., M.MA. selaku Sekretaris Tim Sidang Meja Hijau.

4. Ibu Dra. Hj. Retnawati Siregar, M.Si. selaku Dosen Penasehat Akademik dan Dosen Pembimbing I
  5. Bapak Mohd. Idris Dalimunthe, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing II.
  6. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
  7. Ayahanda Wasis (Almarhum), semoga pencapaian ini adalah salah satu mimpi Ayahanda dahulu ketika masih bersama kami.
  8. Ibunda Nur'aini yang telah memberikan banyak cinta, kasih sayang, dukungan dan doa kepada penulis.
  9. Istriku tercinta Yuki Puspita, S.Pd. yang selalu sabar dan setia menunggu pulang hingga larut malam selama masa perkuliahan, terus memberikan dukungan dan semangat di saat suka maupun duka.
  10. Buah hatiku Alvaro Widbel Faeyza yang masih berusia 1 (satu) tahun, semoga Allah SWT selalu menganugerahkan kesholehan, kecerdasan, kesehatan, dan kebahagiaan dunia dan akhirat.
  11. Serta kepada seluruh pihak yang telah membantu dan memberi dukungan dalam penulisan skripsi ini yang namanya tidak bisa disebutkan satu per satu.
- Akhir kata, semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat kepada semua pihak yang membacanya dan juga bagi penulis.

Medan, Oktober 2013

Penulis,  
  
Kurnia Prabudi

## DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR .....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
<b>BAB II LANDASAN TEORITIS</b>	
A. Teori Atribusi (Atribution Theory) .....	7
B. Pengertian Pajak .....	9
C. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi .....	10
D. Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan .....	11
E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi .....	12
1. Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi.....	12

2. Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan .....	13
3. Penyuluhan Perpajakan .....	17
4. Kualitas Pelayanan Fiskus.....	18
F. Penelitian Terdahulu.....	19
G. Kerangka Konseptual .....	22
H. Hipotesis.....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Lokasi dan Waktu Penelitian.....	24
B. Populasi dan Sampel.....	25
C. Definisi Operasional.....	27
D. Jenis dan Sumber Data .....	28
E. Teknik Pengumpulan Data.....	28
F. Teknik Analisis Data .....	29
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil.....	36
B. Pembahasan .....	49
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar dan Efektif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai .....	2
2.1 Tarif Pajak.....	16
2.2 Daftar Penelitian Terdahulu .....	20
3.1 Rencana Waktu Penelitian .....	25
4.1 Sebaran Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin .....	43
4.2 Sebaran Pegawai Berdasarkan Jabatan .....	43
4.3 Sebaran Pegawai Berdasarkan Seksi.....	44
4.4 Sebaran Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan.....	44
4.5 Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Pada Tahun 2013 .....	46
4.6 Rincian SPT Tahunan PPh OP yang disampaikan Tepat Waktu Pada KP Pratama Binjai .....	48
4.7 Jumlah Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Perpajakan KPP Pratama Binjai..	49
4.8 Distribusi Jawaban Responden .....	50
4.9 Deskriptif Variabel dan Kategorisasi Penilaian Responden .....	53
4.10 Reliability Statistics .....	54
4.11 Hasil Pengujian Validitas.....	55
4.12 Uji Kolmogorov-Smirnov One-Simple Kolmogorov-Smirnov Test .....	56
4.13 Hasil Pengujian Multikolinearitas.....	57




4.14 Uji Heteroskedastisitas Coefficients <sup>a</sup> .....	58
4.15 Regresi Linier Berganda Coefficients <sup>a</sup> .....	59
4.16 Koefisien Determinasi Moden Summary <sup>b</sup> .....	60
4.17 Regresi Linier Berganda Coefficients <sup>a</sup> .....	61
4.18 Uji Signifikansi Parameter Simultan (Uji F) ANOVA <sup>b</sup> .....	63



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Kerangka Konseptual .....	22
4.1 Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual Dependent Variable: Kepatuhan .....	56
4.2 Uji Heteroskedastisitas Scatterplot Dependent Variable: Absolut Ut .....	58



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I Kuesioner
- Lampiran II Data Hasil Jawaban kuesioner
- Lampiran III Tabel r (Koefisien Korelasi Sederhana)
- Lampiran IV Tabel Titik Persentase Distribusi t
- Lampiran V Tabel Titik Persentase Distribusi F



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Besarnya tanggung jawab pajak sebagai sumber utama penerimaan negara, banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak. Untuk mewujudkan tujuan tersebut salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah melakukan reformasi perpajakan yakni dengan dilakukannya sistem *self assessment*, sistem ini sudah berlaku sejak dikeluarkannya paket perundang-undangan perpajakan pada tahun 1984. Sistem *self assessment* merupakan sistem yang memberikan kepercayaan penuh terhadap Wajib Pajak (WP) untuk menghitung, membayar/menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang. Pajak terutang merupakan pajak yang harus dibayar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kemauan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam pengumpulan pajak.

Menurut Darmayanti (2004) dan Mustikasari (2007) penerapan sistem *self assessment* akan efektif apabila kondisi kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) pada masyarakat telah terbentuk. Kenyataan yang ada di Indonesia menunjukkan bahwa masyarakat tidak suka membayar pajak, meskipun sudah membayar pajak, masih banyak Wajib Pajak yang belum melaporkan pajak yang telah dibayarnya yang menyebabkan tingkat kepatuhan masih rendah.

Dalam usaha peningkatan penerimaan pajak dan kepatuhan pelaksanaan

keajiban perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak di daerah-daerah melakukan program ekstensifikasi maupun intensifikasi. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai merupakan salah satu Kantor Pelayanan Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I yang wilayah kerjanya meliputi Kota Binjai dan Kabupaten Langkat.

KPP Pratama Binjai mengalami peningkatan jumlah persentase Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang terdaftar dan Wajib Pajak efektif dan peningkatan jumlah persentase tingkat kepatuhan WP OP pada tiga tahun terakhir, dari tahun 2010 sampai tahun 2012. Wajib Pajak Efektif adalah Wajib Pajak yang masih aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Data mengenai jumlah WP OP terdaftar dan efektif di KPP Pratama Binjai dapat dilihat dalam tabel 1.1 berikut ini:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar dan Efektif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai**

Tahun	Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar	Wajib Pajak Orang Pribadi Efektif	Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menyampaikan SPT Tahunan PPh	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4)/(3)
2011	71557	71297	21431	30,06%
2012	74107	57924	22347	38,58%
2013	80874	64691	25601	39,57%

Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Binjai periode Januari s.d. Maret masing-masing tahun pajak

Berdasarkan tabel 1.1 ditunjukkan bahwa terdapat peningkatan kepatuhan WP OP dalam melaporkan SPT Tahunan PPh-nya. Akan tetapi, peningkatan tersebut masih jauh dari target rasio kepatuhan yang ditetapkan oleh Kantor Pusat

Direktorat Jenderal Pajak yaitu sebesar 65% dari jumlah WP OP terdaftar dan efektif dari masing-masing Kantor Pelayanan Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I.

Agar target rasio kepatuhan WP OP dalam melaporkan SPT Tahunan PPh tersebut dapat dipenuhi, maka perlu dilakukan kajian mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Wajib Pajak khususnya WP OP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Menurut Fikriningrum (2012), beberapa faktor seperti kesadaran WP OP dalam melaporkan SPT Tahunan PPh, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, penyuluhan perpajakan yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Binjai dan kualitas pelayanan petugas pajak (fiskus) dalam melayani kebutuhan WP OP, memiliki kemungkinan mempengaruhi tingkat kepatuhan WP OP dalam melaporkan SPT Tahunan PPh-nya. Di antara faktor-faktor tersebut sebagian telah diteliti oleh beberapa peneliti terdahulu dan terdapat persamaan dan perbedaan hasil penelitian.

Berdasarkan kondisi yang telah dipaparkan, memberikan motivasi kepada penulis untuk dilakukannya penelitian dan analisis beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam bentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MELAPORKAN SPT TAHUNAN PPh PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BINJAI”**.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perumusan masalah dinyatakan dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran WP OP berpengaruh terhadap Kepatuhan WP OP dalam melaporkan SPT Tahunan PPh pada KPP Pratama Binjai?
2. Apakah pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, berpengaruh terhadap Kepatuhan WP OP dalam melaporkan SPT Tahunan PPh pada KPP Pratama Binjai?
3. Apakah penyuluhan perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan WP OP dalam melaporkan SPT Tahunan PPh pada KPP Pratama Binjai?
4. Apakah kualitas pelayanan fiskus berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan WP OP dalam melaporkan SPT Tahunan PPh pada KPP Pratama Binjai?
5. Apakah kesadaran WP OP, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, penyuluhan perpajakan, dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan WP OP dalam melaporkan SPT Tahunan PPh pada KPP Pratama Binjai?

## 6. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) terhadap kepatuhan WP OP dalam melaporkan SPT Tahunan pada KPP Pratama Binjai
2. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan terhadap kepatuhan WP OP dalam melaporkan SPT Tahunan pada KPP Pratama Binjai
3. Untuk menganalisis pengaruh penyuluhan perpajakan terhadap kepatuhan WP OP dalam melaporkan SPT Tahunan pada KPP Pratama Binjai
4. Untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan WP OP dalam melaporkan SPT Tahunan pada KPP Pratama Binjai
5. Untuk menganalisis pengaruh kesadaran WP OP, pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan, penyuluhan perpajakan, dan kualitas pelayanan fiskus secara simultan terhadap kepatuhan WP OP dalam melaporkan SPT Tahunan pada KPP Pratama Binjai

## 7. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Bagi Penulis

Untuk menambah pengetahuan penulis di bidang perpajakan, khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan WP OP dalam melaporkan SPT Tahunan PPh


### 2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai



Untuk memberikan saran yang berguna kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai mengenai tindakan yang dapat diambil tentang kegiatan penyuluhan perpajakan dan bentuk pelayanan fiskus yang diinginkan WP OP yang terdaftar dan efektif di KPP Pratama Binjai untuk dapat mencapai target tingkat kepatuhan WP OP dalam melaporkan SPT Tahunan PPh.

### 3. Bagi Akademisi

Untuk memberikan kontribusi pada literatur-literatur terdahulu dan sebagai pembanding untuk penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan WP OP dalam melaporkan SPT Tahunan PPh.



## BAB II

### LANDASAN TEORITIS

#### A. Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Atribusi merupakan salah satu proses pembentukan kesan. Atribusi mengacu pada bagaimana orang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri. Atribusi adalah proses dimana orang menarik kesimpulan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku orang lain.

Menurut Harold Kelley (2010), Teori Atribusi memandang individu sebagai psikologi amatir yang mencoba memahami sebab-sebab yang terjadi pada berbagai peristiwa yang dihadapinya. Teori atribusi mencoba menemukan apa yang menyebabkan apa, atau apa yang mendorong siapa melakukan apa. Respon yang kita berikan pada suatu peristiwa bergantung pada interpretasi kita tentang peristiwa itu.

Pada dasarnya, menurut Robins (1996), teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri atau berasal dari faktor internal seperti ciri kepribadian, kesadaran, dan kemampuan. Hal ini merupakan atribusi internal. Sedangkan, perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar atau dari faktor eksternal seperti peralatan atau pengaruh sosial dari orang lain, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena

situasi, ini merupakan atribusi eksternal. Penentuan internal atau eksternal menurut Robbins (1996), tergantung pada tiga faktor, yaitu pertama kekhususan, artinya seseorang akan mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda dalam situasi yang berlainan. Apabila perilaku seseorang dianggap suatu hal yang luar biasa, maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi eksternal terhadap perilaku tersebut. Sebaliknya jika hal itu dianggap hal yang biasa, maka akan dinilai sebagai atribusi internal. Kedua, konsensus artinya jika semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang dalam situasi yang sama. Apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi internal. Sebaliknya jika konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi eksternal. Faktor terakhir adalah konsistensi, yaitu jika seorang menilai perilaku- perilaku orang lain dengan respon sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal.

Alasan pemilihan teori ini adalah kemauan melaporkan SPT Tahunan PPh terkait dengan persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membuat penilaian terhadap SPT Tahunan itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai sesuatu sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal dari orang tersebut. Jadi teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut.

## B. Pengertian Pajak

Definisi pajak yang terkenal dalam dunia akademik dikemukakan oleh Rochmat Soemitro dalam buku Pengantar Ilmu Hukum Pajak karangan R. Santoso Brotodihardjo (2008:6): “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Definisi tersebut kemudian disempurnakan menjadi: “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*”.

Sedangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Erly Suandy (2008:11) pajak mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pajak merupakan peralihan kekayaan dari orang/ badan ke Pemerintah.
2. Pajak dipungut berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya sehingga dapat dipaksakan.
3. Dalam pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan adanya kontaprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh Pemerintah.
4. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh Pemerintah pusat maupun Pemerintah daerah
5. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran Pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai investasi publik.

6. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari Pemerintah.
7. Pajak dapat dipungut secara langsung dan tidak langsung.

### C. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, “Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan” (Badudu dan Zain, 1994). Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Perilaku kepatuhan seseorang merupakan interaksi antara perilaku individu, kelompok dan organisasi. Dengan demikian kepatuhan dapat didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan untuk mengisi secara benar jumlah pajak terutang dan membayar pajak pada waktunya tanpa ada tindakan pemaksaan ([www.pajakonline.com](http://www.pajakonline.com)).

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak Orang Pribadi adalah orang pribadi yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif pajak.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2 ayat 3 menyebutkan bahwa syarat subjektif subjek pajak

dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Sedangkan syarat objektif pajak untuk Wajib Pajak Orang Pribadi adalah memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 162/PMK.011/2012 tanggal 22 Oktober 2012 tentang Penyesuaian Besarnya PTKP bahwa terhitung mulai tanggal (TMT) 1 Januari 2013 besarnya PTKP untuk orang pribadi adalah Rp 24.300.000,00 per tahun.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah motivasi yang dimiliki Wajib Pajak Orang Pribadi untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya berupa mendaftarkan diri, menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang tepat waktu dengan mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) secara jelas, benar, lengkap dan ditandatangani sesuai ketentuan peraturan perpajakan.

#### **D. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan**

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 2 menyebutkan bahwa Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. Sedangkan pengertian Pajak Penghasilan menurut

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 1 adalah Pajak yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, tidak termasuk yang dikecualikan dari objek pajak dalam undang-undang ini.

Pengertian penghasilan dalam Undang-Undang ini tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan Wajib Pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan.

Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaries, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya.
2. Penghasilan dari usaha dan kegiatan
3. Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak, seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha; dan
4. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah.

*(Penjelasan Pasal 4 UU Nomor 36 Tahun 2008)*

## **E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melaporkan SPT Tahunan PPh**

### **1. Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi**

Menurut Fikriningrum (2012), kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi realitas tersebut. Kesadaran dimiliki oleh manusia meliputi kesadaran dalam diri, kesadaran akan sesama, masa silam, dan kemungkinan masa depannya. Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya, termasuk dalam hal pelaporan SPT setelah melakukan pembayaran masih rendah dapat dikarenakan ketidaktahuan mereka tentang wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak dan ketidaktahuan tentang pentingnya tertib administrasi pelaporan pajak yang telah dibayar melalui SPT dan sanksi denda apabila tidak melaporkan pajak terutang yang telah dibayarkan. Hal ini seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat.

## **2. Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan**

Menurut Widayati dan Nurlis (2010), pengetahuan adalah hasil kerja pikir yang merubah tidak tahu menjadi tahu dan menghilangkan keraguan terhadap suatu perkara. Sedangkan Pemahaman merupakan kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan merupakan penalaran dan penangkapan makna tentang peraturan perpajakan. Dalam penelitian Widayati dan Nurlis (2010) untuk mengetahui pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan, dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu pertama, kepemilikan NPWP. Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum



dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Setiap Wajib Pajak yang memiliki penghasilan wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak. Pendaftaran NPWP dapat dilakukan secara langsung, untuk orang pribadi yaitu Wajib Pajak orang pribadi berdasarkan domisili, mengisi formulir pendaftaran dengan melampirkan persyaratan tertentu (fotocopy KTP, fotocopy Kartu Keluarga, dan surat keterangan domisili dan untuk orang pribadi karyawan ditambah dengan surat rekomendasi dari instansi yang bersangkutan). Setelah itu, Wajib Pajak akan memperoleh NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Pendaftaran NPWP juga dapat dilakukan melalui internet yaitu dengan membuka situs [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) pilih menu *e-reg*, kemudian isi formulirnya. Kemudian Wajib Pajak akan memperoleh NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar Sementara (jangka waktu 30 hari). Sebelum jatuh tempo Wajib Pajak harus ke KPP terdaftar untuk meminta SKT.

Kedua, pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak. Apabila Wajib Pajak telah mengetahui dan memahami hak Wajib Pajak seperti penggunaan fasilitas umum, pemakaian jalan raya yang halus, pembangunan sekolah-sekolah negeri dan lain-lain, dan mengetahui kewajibannya sebagai Wajib Pajak seperti membayar pajak dan melaporkan Surat

Pemberitahuan (SPT) tepat waktu, maka mereka akan melakukan kewajiban perpajakannya.

Ketiga, pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, sanksi keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan WP OP adalah Rp.100.000,00, sedangkan sanksi untuk keterlambatan pembayaran pajak adalah berupa bunga 2% per bulan yang dihitung dari berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sampai tanggal pembayaran. Sanksi untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP adalah sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Sanksi pidana berupa penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun. Batas waktu penyampaian SPT Tahunan WP OP, paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun pajak. Sedangkan batas waktu pembayaran, paling lambat sebelum SPT Tahunan disampaikan (31 Maret). SPT harus diisi dengan benar, lengkap, jelas, dan ditandatangani. Semakin tahu dan paham Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tahu dan paham pula Wajib Pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Hal ini tentu akan mendorong setiap Wajib Pajak yang taat akan menjalankan kewajibannya dengan baik.

Keempat, pengetahuan dan pemahaman mengenai Penghasilan Tidak Kena

Pajak (PTKP), Penghasilan Kena Pajak (PKP), dan tarif pajak. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 tanggal 22 Oktober 2012 tentang penyesuaian besarnya PTKP yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2013, PTKP per tahun paling sedikit sebesar:

- Rp. 24.300.000,00 untuk diri Wajib Pajak orang pribadi.
- Rp. 2.025.000,00 untuk Wajib Pajak yang kawin.
- Rp.24.300.000,00 untuk tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan suami.
- Rp.2.025.000,00 untuk anggota keluarga Wajib Pajak yang menjadi tanggungan Wajib Pajak, maksimal tanggungan tiga orang.

Penghasilan Kena Pajak (PKP) adalah penghasilan yang melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak dan tarif pajak. Tarif pajak orang pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat 1(a):

**Tabel 2.1**  
**Tarif Pajak**

<b>Lapisan Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>Tarif Pajak</b>
sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	5 %
di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15 %
di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25 %
di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30%

Sumber: Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 17 ayat 1(a).

Dengan mengetahui dan memahami mengenai tarif pajak yang berlaku, maka akan dapat mendorong wajib pajak untuk dapat menghitung kewajiban pajak sendiri secara benar.

Kelima adalah bahwa Wajib Pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak melalui *training* perpajakan yang mereka ikuti. Masyarakat hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan-peraturan perpajakan, karena untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, pembayar pajak harus mengetahui tentang pajak terlebih dahulu. Adanya pemahaman tentang perpajakan diharapkan dapat mendorong kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

### 3. Penyuluhan Perpajakan

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2013 tentang Pedoman Penyuluhan Perpajakan:

1. Penyuluhan Perpajakan adalah suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non-pemerintah.
2. Penyuluhan Perpajakan Bagi Calon Wajib Pajak adalah Penyuluhan Perpajakan bagi Orang Pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia dan/atau Badan yang bertempat kedudukan di Indonesia yang memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif dan belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
3. Penyuluhan Perpajakan Bagi Wajib Pajak Baru adalah Penyuluhan Perpajakan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan/atau Badan yang telah terdaftar namun belum menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dan belum melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pertama kali dengan Surat Setoran Pajak (SSP) sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Wajib Pajak.
4. Penyuluhan Perpajakan Bagi Wajib Pajak Terdaftar adalah Penyuluhan Perpajakan bagi Wajib Pajak yang telah terdaftar selain Penyuluhan Perpajakan bagi Calon Wajib Pajak dan Penyuluhan Perpajakan bagi Wajib Pajak Baru.
5. Penyuluhan Perpajakan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan, serta mengubah perilaku masyarakat Wajib

Pajak agar semakin paham, sadar, dan peduli dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut sudah dijabarkan tentang pedoman penyuluhan perpajakan yang harus dilaksanakan oleh masing-masing Kantor Pelayanan Pajak. Penyuluhan Perpajakan tersebut diklasifikasikan dalam tiga macam penyuluhan perpajakan, yaitu Penyuluhan Perpajakan Bagi Calon Wajib Pajak, Penyuluhan Perpajakan Bagi Wajib Pajak Baru, dan Penyuluhan Perpajakan Bagi Wajib Pajak Terdaftar. Ini menunjukkan bahwa Direktur Jenderal Pajak berkomitmen untuk terus menyebarluaskan dan mensosialisasikan setiap peraturan perpajakan kepada Wajib Pajak agar kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya terus meningkat seiring dengan penambahan jumlah Wajib Pajak di Indonesia.

#### **4. Kualitas Pelayanan Fiskus**

Menurut Jatmiko (2006), pelayanan adalah cara melayani (membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang). Sementara itu fiskus adalah petugas pajak. Pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan Wajib Pajak. Dalam penelitian Rina (2009), untuk mengetahui baik tidaknya pelayanan oleh fiskus yang diberikan kepada wajib pajak, dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada wajib pajak yaitu, pertama apakah fiskus (aparatur pajak) bekerja secara transparan. Kedua, apakah fiskus sukarela membantu kesulitan wajib pajak (bersedia memberikan penyuluhan). Ketiga, apakah fiskus senantiasa

menjaga kerapian dalam berpenampilan. Keempat, apakah menjaga tutur katanya dengan baik dan bersikap sopan. Kelima, apakah fiskus memberikan pelayanan dengan cepat dan tangkas untuk membantu kesulitan Wajib Pajak.

Kualitas pelayanan fiskus sangat berpengaruh terhadap wajib pajak dalam melaporkan SPT-nya karena umumnya Wajib Pajak datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak untuk melaporkan SPT-nya. Oleh karena itu, fiskus dituntut untuk memberikan pelayanan yang ramah, adil, dan tegas setiap saat kepada Wajib Pajak serta dapat memupuk kesadaran masyarakat tentang tanggung jawab memenuhi kewajiban perpajakan. Kemampuan fiskus dalam berinteraksi yang baik dengan Wajib Pajak adalah dasar yang harus dimiliki fiskus dalam memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Beberapa peneliti terdahulu yang melakukan penelitian mengenai pemenuhan kewajiban pajak dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut ini:

**Tabel 2.2**  
**Daftar Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Metode Analisis	Hasil Analisis
1	Jatmikò, Agus Nugroho (2006)	Pengaruh sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak	Variabel X: sikap wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda, sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus, dan sikap wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan. Variabel Y: kepatuhan wajib pajak	Regresi berganda	Sikap wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
2	Supriyati dan Nur Hayati (2008)	Pengaruh pengetahuan pajak dan persepsi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak	Variabel X: pengetahuan tentang pajak, persepsi terhadap petugas pajak, persepsi terhadap criteria wajib pajak patuh. Variabel Y: kepatuhan wajib pajak	Regresi linier berganda	Pengetahuan tentang pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan persepsi tentang petugas pajak dan persepsi criteria kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3	Lewa, Rina Hakim (2009)	Faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak orang pribadi memiliki NPWP di Makassar Barat	Variabel X: persepsi wajib pajak terhadap manfaat pajak, persepsi wajib pajak terhadap kualitas pelayanan aparat perpajakan, dan pengetahuan teknis perpajakan. Variabel Y: kesadaran wajib pajak orang pribadi memiliki NPWP.	Regresi berganda	Persepsi wajib pajak terhadap manfaat pajak, persepsi wajib pajak terhadap kualitas pelayanan aparat perpajakan, dan pengetahuan teknis perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi memiliki NPWP.
4	Widayati dan Nurlis (2010)	Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas	Variabel X: kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, dan persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan. Variabel Y: kemauan membayar	Regresi berganda	Kesadaran membayar pajak dan persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan. Tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Sedangkan pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif

			pajak.		dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak.
5	Santi, Anisa Nirmana (2012)	Analisis pengaruh kesadaran perpajakan, sikap rasional, lingkungan, sanksi denda dan sikap fiskus terhadap kepatuhan membayar pajak	Variabel X: kesadaran perpajakan, sikap rasional, lingkungan, sanksi denda dan sikap fiskus. Variabel Y: kepatuhan wajib pajak.	Regresi linier berganda	Kesadaran perpajakan, sikap rasional, lingkungan, sanksi denda dan sikap fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak.
6	Arum, Harjanti Puspa (2012)	Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas (Studi di wilayah KPP Pratama Cilacap)	Variabel X: kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak. Variabel Y: kepatuhan wajib pajak	Regresi berganda	Kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
7	Fikriningrum (2012)	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban membayar pajak (Studi kasus pada KPP Pratama Semarang Candisari)	Variabel X: kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas ekektivitas sistem perpajakan, dan pelayanan fiskus. Variabel Y: kemauan membayar pajak	Regresi berganda	Kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas ekektivitas sistem perpajakan, dan pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak
8	Saraswati (2012)	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan (Studi Empiris pada Perusahaan Industri yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta)	Variabel X: sikap, niat, kondisi keuangan, fasilitas perusahaan, iklim organisasi. Variabel Y: kepatuhan pajak.	Regresi linier berganda	Sikap tax professional, niat tax professional, kondisi keuangan, fasilitas perusahaan, dan iklim organisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak


Sumber: Penelitian Terdahulu



## G. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan PPh. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak lima variabel yaitu empat variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen yang digunakan yaitu, kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi ( $X_1$ ), pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan ( $X_2$ ), penyuluhan perpajakan ( $X_3$ ), dan kualitas pelayanan fiskus ( $X_4$ ). Sedangkan variabel dependen yang digunakan yaitu kepatuhan pelaporan SPT Tahunan PPh ( $Y$ ). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut ini:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual**



#### D. Hipotesis

Berdasarkan kerangka konseptual diatas, maka hipotesis yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut:

- $H_{a1}$  : Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan PPh
- $H_{a2}$  : Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan PPh
- $H_{a3}$  : Penyuluhan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan PPh
- $H_{a4}$  : Kualitas Pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan PPh
- $H_{a5}$  : Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi, Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, Penyuluhan Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan fiskus berpengaruh positif secara simultan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan PPh

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian asosiatif. Menurut Sugiyono (2005:11) “penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih”. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel adalah kesadaran wajib pajak orang pribadi, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, penyuluhan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus dan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan PPh.

##### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai yang terletak di Jalan Jambi No. 1 Binjai, telepon 061-8820407, faksimili 061-8829724.

##### **3. Waktu Penelitian**

Kegiatan penelitian ini dimulai dari bulan Mei 2013 sampai dengan bulan Agustus 2013 dengan rincian kegiatan sebagai berikut :



**Tabel 3.1**  
**Rencana Waktu Penelitian**

Jenis Kegiatan	Tahun 2013																	
	May-13					Jun-13				Jul-13				Aug-13				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	V
Pra Survei	■	■																
Pengajuan Judul			■	■														
Penyusunan Proposal					■	■	■											
Penyusunan Skripsi								■	■	■	■	■	■					
Sidang Skripsi															■	■	■	■

## B. Populasi dan Sampel

### 1. Populasi

Menurut Abdurrahmat Fathoni (2006:103) populasi adalah keseluruhan unit elementer yang parameternya akan diduga melalui statistika hasil analisis yang dilakukan terhadap sampel penelitian. Populasi mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal minat yang ingin diinvestigasi (Sekaran, 2006). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi terdaftar dan tergolong efektif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai yang melaporkan SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2012 dengan Status SPT Kurang Bayar. Jumlah populasi dalam penelitian ini yaitu **1.627** wajib pajak. Guna efisiensi waktu dan biaya, maka tidak semua wajib pajak tersebut menjadi obyek dalam penelitian ini. Oleh karena itu dilakukannya pengambilan sampel.

### 2. Sampel

Menurut Abdurrahmat Fathoni (2006:103) sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Penentuan jumlah sampel

penelitian berdasarkan pada pernyataan Roscoe (1975) dalam Sekaran (2006) yang menyatakan bahwa:

1. jumlah sampel yang memadai untuk penelitian adalah berkisar antara 30 hingga 500.
2. Pada penelitian yang menggunakan analisis multivariat (seperti analisis regresi berganda), ukuran sampel minimal harus 10 kali lebih besar daripada jumlah variable bebas.

Penentuan sampel ditentukan dengan menggunakan rumus berikut (Muliari dan Setiawan, 2010):

$$n = \frac{N}{1 + N (e)^2}$$

$n$  = jumlah sampel

$N$  = populasi

$e$  =persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan, dalam penelitian ini adalah 0,1

Berdasarkan data dari KPP Pratama Binjai, tercatat bahwa sampai dengan akhir Maret 2013 terdapat 1.627 wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2012 dengan Status Kurang Bayar. Oleh karena itu, jumlah sampel untuk penelitian dengan margin of error sebesar 10% adalah :

$$n = \frac{1.627}{1 + 1.627 (0,1)^2}$$

$$n = \frac{1.627}{1 + 1.627 (0,1)^2}$$

$$n = 94,21$$

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/3/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)19/3/24

$$n = 95$$

Berdasarkan perhitungan di atas, maka jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 95 Wajib Pajak Orang Pribadi. Penyebaran kuesioner akan diberikan kepada 95 Wajib Pajak Orang Pribadi pertama yang ditemui penulis di KPP Pratama Binjai.

### C. Definisi Operasional

Definisi operasional yang terdapat dalam penelitian ini adalah :

#### 1. Variabel X :

- a. Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi ( $X_1$ ) adalah kemauan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk membayar pajak yang terutang dan melaporkan pembayaran pajak yang terutang tersebut dalam rangkian pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya tanpa ada paksaan.
- b. Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan ( $X_2$ ) adalah penalaran dan penangkapan makna tentang peraturan perpajakan.
- c. Penyuluhan Perpajakan ( $X_3$ ) adalah suatu upaya dan proses yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non-pemerintah.
- d. Kualitas Pelayanan Fiskus ( $X_4$ ) dapat diartikan sebagai tingkat kelayakan cara petugas pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan wajib pajak.

#### 2. Variabel Y :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/3/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

- a. Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan PPh (Y) adalah memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan dalam pengisian SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan Pajak Penghasilan secara jelas, benar, lengkap, ditandatangani, dan tepat waktu sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perpajakan.

## **D. Jenis dan Sumber Data**

### **1. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Menurut Soeratno (2008), data kuantitatif adalah data penelitian angka yang sifatnya dapat dihitung.

### **2. Sumber Data**

Sumber data pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Menurut Sugiyono (2005:129), data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Menurut Soeratno (2008), data sekunder adalah data yang berasal dari sumber-sumber yang ada sehingga sudah mengandung analisis/manipulasi dalam penyajiannya.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah :

1. Kuesioner yaitu dengan membagikan lembar pertanyaan kepada responden dengan maksud agar memperoleh keterangan berdasarkan pilihan alternative jawaban yang ada.

2. Wawancara (interview) yaitu teknik yang dilakukan berupa tanya jawab atau wawancara secara langsung kepada aparat perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai
3. Dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan data dan catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian yang terdapat pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai

## **F. Teknik Analisis Data**

Analisis dalam penelitian ini menggunakan persamaan regresi linier berganda, yaitu analisis untuk lebih dari satu variabel independen.

### **1. Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, dan minimum.

### **2. Uji Reliabilitas dan Validitas**

Untuk menguji apakah variabel telah dirumuskan reliabel dan valid, maka perlu dilakukan pengujian reliabilitas dan validitas.

#### **a. Uji Reliabilitas**

Uji reliabilitas adalah pengujian untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat



dipercaya dan dapat memberikan hasil yang relatif tidak berbeda apabila dilakukan kembali kepada subyek yang sama. Suatu kostruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha*  $> 0,60$  (Nunnally, 1960 dalam Ghozali 2006).

### **b. Uji Validitas**

Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Untuk mengetahui apakah suatu item valid atau tidak maka dilakukan perbandingan antara koefisien *r* hitung dengan koefisien *r* tabel. Jika *r* hitung lebih besar dari *r* tabel berarti item valid. Sebaliknya jika *r* hitung lebih kecil dari *r* tabel berarti item tidak valid.

### **3. Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik yang digunakan meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas.

#### **a. Uji Normalitas**

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2006). Model regresi yang baik adalah memiliki data yang terdistribusi normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik atau uji statistik. (Ghozali, 2006).

Apabila menggunakan grafik, normalitas umumnya dideteksi dengan melihat tabel histogram. Namun demikian, dengan hanya

melihat tabel histogram bisa menyesatkan, khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Dasar pengambilan dengan menggunakan *normal probability plot* adalah sebagai berikut: (Ghozali, 2005).

- 1) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- 2) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau garis histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan kalau tidak hati-hati secara visual kelihatan normal, padahal secara statistik bisa sebaliknya. Oleh sebab itu dianjurkan disamping uji grafik dilengkapi dengan uji statistik. Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis :

$H_0$  : Data residual terdistribusi normal

$H_A$ : Data residual tidak terdistribusi normal

#### **b. Uji Multikolonieritas**

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Model regresi yang baik adalah yang bebas dari multikolonieritas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi dapat dilihat dari pertama, nilai tolerance dan lawannya, kedua dilihat dari *variance inflation faktor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi variabel dependen (terikat) dan diregres terhadap variabel independen lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan VIF yang tinggi (karena  $VIF = 1/tolerance$ ). Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai tolerance  $< 0,10$  atau sama dengan nilai  $VIF > 10$ . Setiap peneliti harus menentukan tingkat kolinieritas yang masih dapat ditolerir. Sebagai misal nilai tolerance = 0,10 sama dengan tingkat kolinieritas 0,95. Walaupun multikolonieritas dapat dideteksi dengan nilai tolerance dan VIF, tetapi kita masih tetap

tidak mengetahui variabel-variabel independen mana sajakah yang paling berkolerasi.

### c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas di dalam model regresi dapat menggunakan beberapa cara, salah satunya dengan uji glejser. Dalam hasil pengujian dengan uji glajser ini, jika tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai Absolut Ut (AbsUt), yang dapat dilihat dari probabilitas signifikannya di atas tingkat kepercayaan 5%, maka model regresi yang digunakan tidak mengandung heteroskedastisitas.

## 4. Model Regresi

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda yaitu model regresi untuk menganalisis lebih dari satu variabel independen. Persamaan regresi yang dirumuskan berdasarkan hipotesis yang dikembangkan adalah sebagai berikut:

$$Y = c + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan:

- $Y$  = Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan PPh  
 $c$  = Konstanta  
 $\beta_1 \dots \beta_4$  = Koefisien arah regresi  
 $X_1$  = Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi  
 $X_2$  = Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan  
 $X_3$  = Penyuluhan Perpajakan  
 $X_4$  = Kualitas Pelayanan Fiskus  
 $e$  = Error

### 5. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka  $R^2$  pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai *adjusted*  $R^2$  pada saat mengevaluasi mana model regresi yang terbaik (Ghozali, 2006).

## 6. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini secara parsial. Pada uji t, nilai t hitung akan dibandingkan dengan nilai t tabel, apabila nilai t hitung  $>$  t tabel maka  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak. Namun, jika nilai t hitung  $<$  t tabel maka  $H_a$  ditolak dan  $H_o$  diterima.

## 7. Uji Signifikansi Parameter Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hipotesis nol yang hendak diuji adalah apakah semua parameter secara simultan sama dengan nol.

Pengujian model penelitian akan dilakukan dengan uji F dengan tingkat signifikansi 5%. Uji F dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel, apabila nilai F hitung  $>$  F tabel maka model yang digunakan layak, demikian pula sebaliknya. Analisis data dilakukan dengan menggunakan program SPSS 18.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa faktor:

1. Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan PPh pada KPP Pratama Binjai.
2. Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan PPh pada KPP Pratama Binjai.
3. Penyuluhan perpajakan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan PPh pada KPP Pratama Binjai.
4. Kualitas Pelayanan Fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan PPh pada KPP Pratama Binjai.
5. Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi, Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan, Penyuluhan perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan PPh pada KPP Pratama Binjai.
6. Persamaan Regresi Linier Berganda penelitian adalah:

$$Y = 1,496 - 0,85X_1 + 0,459X_2 + 0,3X_3 + 0,14X_4$$

7. 29,7% kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan PPh pada KPP Pratama Binjai dapat dipengaruhi oleh Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi, Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan, Penyuluhan perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Fiskus, sedangkan sisanya 70,3% kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan PPh dapat dipengaruhi oleh faktor lain.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas penulis menyajikan saran yang mungkin bermanfaat bagi KPP Pratama Binjai dalam upaya meningkatkan rasio kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk melaporkan SPT Tahunan PPh tepat waktu.

1. Diharapkan KPP Pratama Binjai dapat meningkatkan kegiatan sosialisasi/ penyuluhan perpajakan kepada wajib pajak khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi, yang mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para wajib pajak tentang peraturan perpajakan sehingga pada gilirannya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakan yang salah satunya dengan melaporkan SPT Tahunan PPh secara tepat waktu akan turut meningkat.
2. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya, agar dapat memperluas ruang lingkup sampel, dapat membandingkan satu KPP dengan KPP lainnya, dan dapat menambah faktor lain yang mungkin mempengaruhi wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan PPh secara tepat waktu.



## DAFTAR PUSTAKA

- Arum, Harjanti Puspa. **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap)**. *Skripsi Tidak Dipublikasikan*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro 2012.
- Brotodihardjo, R. Santoso, **Pengantar Ilmu Hukum Pajak**, Cetakan Keduapuluh Satu : Refika Aditama, Bandung 2008.
- Pemerintah Republik Indonesia, **Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Beserta Peraturan-Peraturan Pelaksananya**, Penerbit Direktorat Jenderal Pajak, 2009.
- Pemerintah Republik Indonesia, **Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Pajak Penghasilan 2008**, Penerbit Direktorat Jenderal Pajak, 2009.
- Fathoni, Abdurrahmat, **Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi**, Cetakan Pertama, Penerbit Rineka Cipta, 2006
- Fikriningrum, Winda Kurnia. **Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari)**. *Skripsi Tidak Dipublikasikan*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro, 2012.
- <http://www.pajakonline.com>
- <http://www.pajak.go.id>
- <http://teorionline.wordpress.com/2011/04/02>
- Integral Data Prima, **My Tax Professional**, Edisi September 2011, Penerbit P.I. Integral Data Prima, 2011
- Parulian, T., **Analisis Data dengan SPSS**, Penerbit Universitas Medan Area, 2011.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-03/PJ/2013 **tentang Pedoman Penyuluhan Perpajakan**
- Prastowo, Yustinus, **Panduan Lengkap Pajak**, Cetakan Pertama, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2009.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/3/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)19/3/24

- Resmi, Siti, **Perpajakan : Teori dan Kasus Buku 1**, Edisi 6, Cetakan Pertama, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2011.
- Safuruddin. **Analisis Penerapan Teknologi Informasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Madya Medan**. Fakultas Ekonomi, Universitas Medan Area, 2010.
- Saraswati, Anggun Kurnia. **Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Empiris pada Perusahaan Industri yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta)**. *Skripsi Tidak Dipublikasikan*. Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro, 2012.
- Siregar, Retnawati dkk., **Pedoman Penulisan Skripsi**, Penerbit Universitas Medan Area, 2008.
- Suandy, Erly, **Hukum Pajak**, Edisi Keempat, Cetakan Kedua: Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2008.
- Suandy, Erly, **Perencanaan Pajak**, Edisi Empat, Cetakan Keempat: Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2008.
- Sugiyono, **Metode Penelitian Bisnis**, Cetakan kedelapan, Penerbit CV. Alfabeta, Bandung, 2005.